

Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di MTS Hifzil Quran Yayasan Islamic Center Medan

Ahmad Mukhlisin¹, Elvi Azizah², Putri Febby Aulia³, Mhz Irgi Maulana Nst⁴

^{1,2,3,4} Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: elviazizah@gmail.com², pfeby36@gmail.com³

Abstract

Maintaining the decentralization of education, the local government as the owner of the highest authority in the region has power in terms of arrangement, management, construction, as well as supervision. That is why the commitment of local governments to decentralization of education is essential. The research methods used are qualitative methods. The data collection techniques used are interviews and observations. Decentralization of education is an environmental process and can lead to significant changes in the policy-making methods of the education system, energy procurement, funding, teacher training, curriculum development and school management. Learning is vital to economic development, and the school system is a tool for strengthening political influence and implementing the programmes and purposes of the rulers. The implementation of decentralization policies is that the implementation process is long and complex, requires adequate resources, and requires good coordination between central and regional governments.

Keywords: Decentralization Policy, Regional Autonomy, Education

Abstrak

Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang bersifat lingkungan dan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam metode pembuatan kebijakan sistem pendidikan, pengadaan energi, pembiayaan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum dan manajemen sekolah. Pembelajaran sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dan sistem sekolah adalah alat untuk memperkuat pengaruh politik dan melaksanakan program dan tujuan penguasa. pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah bahwa proses pelaksanaannya panjang dan kompleks, memerlukan sumber daya yang cukup, dan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pendidikan

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, dimana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional, dari *education for all* (pendidikan untuk semua) menjadi *education from all, by all, and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua). Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan

dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melalui pengamatan dan mencari data secara langsung pada lokasi penelitian atau dapat disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). (Salim, 2018) Pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan mengungkapkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada kondisi di lapangan. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan dan mendeskripsikan mengenai kebijakan desentralisasi di. Penelitian lapangan ini dilakukan di dengan sumber data yang melibatkan guru-guru dan lptk di sebagai subjek penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian desentralisasi pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang bersifat lingkungan dan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam metode pembuatan kebijakan sistem pendidikan, pengadaan energi, pembiayaan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum dan manajemen sekolah. Pembelajaran sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dan sistem sekolah adalah alat untuk memperkuat pengaruh politik dan melaksanakan program dan tujuan penguasa. Keberhasilan atau kegagalan desentralisasi sekolah seringkali lebih ditentukan oleh pertimbangan politik dibandingkan rancangan teknis. Program desentralisasi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dalam penafsiran ini, pengertian desentralisasi tidak hanya merujuk pada faktor pembelajaran (dalam penafsiran belajar mengajar melalui pengajaran) itu sendiri, namun juga pada faktor administratif dan ekonomi. Tidak hanya itu, karena pembelajaran secara implisit berkaitan dengan politik, maka segala upaya perubahan politik dan berbagai persoalan terkait pembelajaran memerlukan upaya melalui cara-cara politik. Jika Anda setuju dengan gagasan bahwa desain pembelajaran harus didasarkan pada kepentingan semua pemangku kepentingan, baik individu maupun kelompok, maka pihak yang berkepentingan adalah pemerintah, manajemen sekolah, guru, dosen, orang tua dan berbagai organisasi terpercaya, organisasi non-pemerintah dan kelompok keagamaan. Terkait hal ini, pemerintah mengacu pada masukan-masukan di atas, hanya menetapkan kerangka dasarnya saja. Negara bisa menetapkan tujuan umum di bidang pendidikan dan menyiapkan sumber energi, namun pengelolaannya sehari-hari diserahkan kepada otoritas yang lebih rendah, tak terkecuali sekolah. Sekolah juga harus memperhatikan komentar orang tua dan lingkungan. Masukan tersebut kemudian menjadi bagian dari sistem belajar mengajar yang lebih luas, dan pembelajaran pada akhirnya berkembang sebagai proses dialektis antara sistem dan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dipublikasikan melalui Kebijakan Pendidikan Terdesentralisasi atau Decentralized Basic Education Project (DBEP).

Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan

UU No. Pasal 32 UU Pemerintahan Daerah Tahun 2004 pada hakikatnya merupakan anugerah bagi berkembangnya pemerintahan daerah sendiri, karena undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah atas prakarsa sendiri, berdasarkan keinginan daerah. wilayah. pemerintah Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh bangsa, yaitu upaya mendekatkan tujuan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Desentralisasi berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Bidang pembelajaran juga merupakan bidang yang tercantum dalam wilayah kewenangan daerah otonom, yang disebut dengan desentralisasi pembelajaran. Kewenangan pengelolaan pembelajaran telah berubah dari sistem

terpusat menjadi sistem desentralisasi pembelajaran yang terdesentralisasi artinya mendelegasikan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan mengambil keputusan sendiri dalam kasus ahli.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Negara dan Provinsi sebagai Daerah Otonom di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah:

1. Penetapan standar Kompetensi. bagi peserta didik dan masyarakat belajar, serta pengaturan dan evaluasi kurikulum nasional, capaian pembelajaran nasional serta pedoman pelaksanaannya
 2. Penetapan standar modul pembelajaran
 3. Penetapan syarat-syarat untuk memperoleh dan menggunakan gelar akademik
 4. Penetapan pedoman keuangan bagi pelaksanaan studi
 5. Penerimaan, mutasi dan sertifikasi peserta didik
- masyarakat belajar dan penetapan persyaratan mahasiswa Sementara itu, hal-hal berikut menjadi kewenangan pemerintah daerah:
1. Pelajar dan pelajar yang berkaitan dengan kelompok minoritas; terbelakang atau siswa mengatur praktek masyarakat tertinggal
 2. Mendorong pembelian buku teks/materi pembelajaran dasar TK. , pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus
 3. Dukungan/bantuan dalam menyelenggarakan pendidikan terpenting, termasuk penyelenggaraan kurikulum, akreditasi, dan peningkatan tenaga akademik
 4. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan pusat pelatihan dan/atau pelatihan guru
 5. Penataan museum provinsi, konservasi aset sejarah, arkeologi, sejarah dan penelitian nilai-nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Lalu ada kebijakan otonomi belajar terkait otonomi daerah, misalnya.

1. Otonomi belajar biasanya mengacu pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran sebagai respons terhadap kesalahan yang dilakukan selama 20 tahun terakhir.
2. Di sisi lain, otonomi daerah, otonomi pembelajaran menyebabkan melemahnya kewenangan negara yang diperuntukkan bagi pembelajaran, yang harus dibarengi dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi warga.
3. Adanya tarik menarik antara otonomi belajar. dalam konteks otonomi daerah, ketika kepentingan ekonomi dan keuangan terjalin sebagai daya tarik antara pemerintah daerah otonom dengan lembaga pendidikan
4. Letak lembaga pendidikan harus ditetapkan dengan jelas agar otonomi pendidikan dapat berfungsi dengan lancar
5. Di sekolah tingkat Otonomi pendidikan harus didasarkan pada desentralisasi dan prinsip manajemen sekolah pada tingkat bawah dan menengah, pengorganisasian lembaga pada tingkat dan tempat merupakan bagian penting dari keberhasilan otonomi pembelajaran. pembelajaran harus mengedepankan asas tanggung jawab, karena berkaitan erat dengan pembiayaan pembelajaran
6. Pada tingkat pendidikan luas, kebijakan otonomi masih ditempatkan dalam kerangka otonomi keilmuan
7. Dalam konteks otonomi daerah, politiknya adalah di wilayah yang luas. otonomi belajar tidak hanya didasarkan pada kepentingan daerah saja, namun pada kenyataan bahwa pembelajaran ekstensif merupakan warisan nasional
8. Secara makro, otonomi belajar yang tinggi, apapun istilahnya, harus mengedepankan manfaatnya.

Desentralisasi pembelajaran berbeda dengan penerapan desentralisasi di wilayah administratif lainnya. Jika di wilayah administratif lain desentralisasi berada di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi sektor pendidikan tidak berakhir di tingkat kabupaten/kota saja, melainkan sampai ke lembaga pendidikan atau sekolah sebagai pemimpin pelaksanaannya. pendidikan. Dalam aplikasi terdistribusi 45 belajar membesarkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Sementara itu, fungsi-fungsi yang dialihkan ke sekolah oleh Departemen Pendidikan (Zainuddin, 2008: 60-63) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan serta penilaian program sekolah

Sekolah berwenang melaksanakan perencanaan sesuai kebutuhannya, misalnya untuk meningkatkan mutu sekolah sesuai kebutuhan. Sekolah juga diperbolehkan melakukan evaluasi, terutama evaluasi internal atau diri sendiri

2. Pengelolaan kurikulum

Sekolah boleh memperbaiki kurikulumnya, namun tidak boleh mengurangi muatan kurikulum nasional yang dikembangkan secara nasional. Sekolah juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum dengan muatan lokal. Selain mengelola kurikulum, sekolah juga diperbolehkan mengelola: a) proses belajar mengajar, b) personel, c) perlengkapan dan perlengkapan, d) keuangan, e) siswa, f) hubungan sekolah dengan masyarakat dan sekolah.

Implikasi Desentralisasi Pendidikan

Di era transparansi total di dunia demokratis ini, masyarakat ingin membuat pilihan yang rasional, terutama di dunia pembelajaran. Masyarakat tidak mengambil pilihan hanya berdasarkan ikatan paternalistik atau loyalitas kelompok atau pemahaman/pandangan hidup tertentu. Dulu, warga mengakui lembaga pendidikan berdasarkan penghargaan nasional, sehingga ke depan warga akan berbagi ukuran kekuatan masing-masing lembaga pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus lebih terbuka dan mampu mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakatnya. Pada masa otonomi ini, mutu pendidikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mempunyai kemauan politik yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, maka bidang yang dimaksud memiliki peluang yang cukup besar untuk maju. Sebaliknya, pemimpin daerah yang tidak memiliki visi pembelajaran yang baik mungkin akan memutuskan bahwa daerah tersebut harus stagnan dan stagnan ke arah pemberdayaan warga terpelajar dan tidak pernah menemukan tingkat pertumbuhan yang baik. terbuka dan sadar akan tuntutan zaman serta mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Kemandirian harus dicapai dan tidak layak lagi ditunggu dari atas. Mereka tidak memenuhi peran mereka sebagai penegak hukum seperti dulu.

Menimpa akibat implementasi UU otonomi wilayah tersebut, Menteri Pendidikan Nasional pada rapat koordinasi pejabat kementerian agama Pusat serta Wilayah, bertepatan pada 29 November 1999, sudah mengemukakan 6 kasus dalam penerapan UU tersebut, ialah: permasalahan kepentingan nasional, kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan dan warga serta akuntabilitas. Dalam konteks kepentingan nasional, permasalahan yang butuh diantisipasi merupakan: awal, gimana kita bisa menjamin kalau harus belajar pembelajaran bawah 9 tahun bisa diselesaikan di seluruh wilayah kabupaten serta wilayah kota dalam waktu yang relative sama, sedangkan kemampuan serta keahlian wilayah berbeda-beda. Kedua, gimana kita bisa mengamankan program pembelajaran serta kebudayaan yang bisa membagikan kesempatan kreativitas serta keragaman wilayah, namun seluruhnya menuju secara sentripetal ke kepentingan nasional lewat muatan yang sama dalam upaya pembuatan “national character building”. Ketiga pembelajaran ialah investasi jangka panjang, yang kadang-kadang kurang menarik untuk sebagian pejabat wilayah, sebab hasilnya tidak bisa dilihat serta dinikmati, kebalikannya pembangunan raga ialah investasi jangka pendek yang lekas bisa dilihat. Sebab itu, gimana melindungi supaya sumber dana buat pembelajaran bisa terjamin serta mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran wilayah?, keempat, menyangkut pembelajaran agama yang tercantum perkara mendasar yang rawan, sehingga kepentingan nasional buat membentuk warga religius dalam warga Indonesia yang pluralistik bisa jadi perkara dalam penerapan di lapangan bila tidak diatur serta tidak terdapat rambu-rambu yang mencukupi.

Dalam konteks kualitas pembelajaran, permasalahannya merupakan diberlakukan UU otonomi wilayah tersebut apakah bisa dipastikan kualitas pembelajaran tiap-tiap wilayah, spesialnya lembaga-lembaga pembelajaran Islam yang notabene “kurang siap” paling utama dalam rangka penuhi standar nasional serta internasional buat mengalami persaingan global, sebaliknya mutu sumber energi, prasarana serta keahlian pembiayaannya dapat sangat berbeda. Dalam konteks pemerataan, otonomi di bidang pembelajaran bisa tingkatkan aspirasi warga hendak pembelajaran yang diperkirakan pula hendak meningkatnya pemerataan mendapatkan peluang pembelajaran. Namun hendak terus menjadi dibayar mahal dengan terus menjadi tingginya jarak antar wilayah dalam pemerataan hendak sarana pembelajaran yang kesimpulannya hendak mendorong meningkatnya kepincangan dalam kualitas hasil pembelajaran. Tanpa intervensi pengelolaan, anggota warga dari wilayah kabupaten/kota yang

kaya dengan jumlah penduduk sedikit hendak menikmati sarana lebih baik dari anggota warga dari kabupaten/kota yang miskin. Pendekatan sentralistik pastinya susah mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan area. Oleh sebab itu, program pembelajaran haruslah merefleksikan kebutuhan bawah manusia supaya dia layak serta lumayan intelegen hidup dalam lingkungannya. Kebalikannya, kurikulum yang sangat berorientasi kepada area hendak kurangi pengetahuan pembuatan karakter partisipan didik dan menghalangi horizon penalarannya. Dengan menyadari kekurangan-kekurangan ini, pendekatan desentralisasi hendak banyak khasiatnya buat penunjang guna pedagogis dari sistem pembelajaran nasional. Apa yang kita anggap-anggarkan menimpa “muatan lokal” dari kurikulum, pada hakikatnya ialah penyesuaian kurikulum nasional yang baku terhadap unsur-unsur area.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di MTS Tahfizil Quran Yayasan Islamic Center Medan mengenai pelaksanaan kebijakan desentralisasi di era otonomi daerah, disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah bahwa proses pelaksanaannya panjang dan kompleks, memerlukan sumber daya yang cukup, dan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya komitmen dari pemerintah daerah, kekurangan sumber daya manusia, dan perencanaan program dan anggaran yang belum mencerminkan kebutuhan dan kapasitas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi.

REFERENSI

- Suharsaputra, U. (2009, Juli). Pengawasan Pendidikan Berorientasi Mutu. Blog Pendidikan.
- Tuala, R. P. (Agustus 2018). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah. (A. Mujib, Penyunt.) Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Wibowo, E. D. (t.thn.). ORIENTASI MUTU : Inovasi Pemberdayaan Pendidikan .
- Kadarisman, & Idris, S. (2019, July-Desember). Orientasi Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jurnal MUDARRISUNA, Vol. 9 (No. 2), 471-486.
- Karimah, U. (2015, Juli). Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. AL- MURABBI , Volume 2(Nomor 1), 88-110.
- Majeri. (2017, Oktober). Pengaruh Orientasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Mutu Pendidikan. e-jurnalmitrapendidikan, Volume 1, (Nomor 8), 849-861.
- Miftachurrohman, A. S., & Atika. (2018, November). Manajemen Lembaga Pendidikan Berorientasi Mutu di SMP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Madrasah, 473-480.
- Orientasi Pendidikan Memperbaiki Mutu Ajar. (2014, mei). Diambil kembali dari <http://disdik.acehprov.go.id>
- Pramudia, J. R. (2005). ORIENTASI PENDIDIKAN:Kajian Kritis tentang Perlunya Reorientasi Posisi Pendidik, Peserta Didik dan Iklim/Lingkungan Pendidikan. hal. 22.
- Priatna, A. (2015, Desember). Manajemen Berbasis Sekolah (Orientasi Baru Pengembangan Mutu Pendidikan Dasar Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Volume I (Nomor 1), 1-9.